

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 342/Kpts/OT.160/9/2005

TENTANG

KOMISI PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/Kpts/OP/4/1970 telah dibentuk Komisi Pestisida, dan beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/4/2002;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan alih tugas jabatan di Departemen/LPND, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelayanan pemberian nomor pendaftaran dan izin pestisida, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/4/2002;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Nomor 3821);
5. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi, dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/Menkes/PER/XI/992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 tentang Batas Maximum Nomor 771/Kpts/TP.270/8/1996 Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/- TP270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/ OT.140/7/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan Nomor PO.02.01.32.3.627;
 2. Surat Rektor Universitas Gajahmada Nomor 13.Dit.SDM/Keputusan Presiden/2005;
 3. Surat Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 282/K13/Keputusan Presiden/2005;
 4. Surat Menteri Perindustrian Nomor 100/M/III/2005;
 5. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor 517/PT02.H14.1- /C/TU/2005;
 6. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor 794/PT02.H14.1/C/TU- /2005;
 7. Surat Institut Teknologi Bandung Nomor 270/KO1.02/Keputusan Presiden.07.6/2005;
 8. Surat Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B.2975- /SES/LH/06/2005;
 9. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.203/MEN/BLF.HPK/IV/2005;
 10. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 5.280/II/KLN/2005;
 11. Surat Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/IV/2005;
 12. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 388/PDN/6/2005;
 13. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-228- /MENKP/VII/2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang disertai ucapan terima kasih atas jasa dan tenaga yang telah diberikan selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Pestisida berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/Keputusan

Presiden.150/4/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/OT.160/7/2003.

- KEDUA : Membentuk KOMISI PESTISIDA yang selanjutnya disebut Komisi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian
- merangkap anggota
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan
- merangkap anggota
- Sekretaris : Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian
- merangkap anggota
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
2. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Badan POM;
3. Asisten Deputi Urusan Dampak Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup;
4. Direktur Pengawasan produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM;
5. Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT, Badan POM;
6. Direktur Perlindungan Tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
7. Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;
8. Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
9. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian;
10. Direktur Sarana, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian
11. Kepala Biro Hukum dan Humas, Departemen Pertanian;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam (P3HKA) Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan;
13. Kepala Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, Balai Penelitian Pengembangan dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi;
14. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;

15. Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
16. Kepala Pusat Litbang Ekologi Kesehatan, Badan Litbangkes, Departemen Kesehatan;
17. Direktur Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan;
18. Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang, Departemen Kesehatan;
19. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan;
20. Kepala Pusat Riset Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
21. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan;
22. Ir. Djoko Priyono, M.Agr.Sc.
Pakar Bidang Efikasi/Toksikologi, serangga, IPB;
23. Dr. Ir. Bonny P.W. Soekarno.
Pakar Bidang Efikasi Fungisida, IPB;
24. Dr. Ir. Arman Wijanarko, M.Agr.
Pakar Bidang Toksikologi, UGM;
25. Dr. Taufikurrahman, M.Sc.
Pakar Bidang Lingkungan, ITB;
26. Drs. Bambang Wispriyono, Apt.Ph.D
Pakar Bidang Kesehatan Masyarakat UI;
27. Dr Agus Nurhadi, M.Sc.
Pakar Bidang Kimia, UI;

KETIGA : Komisi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan instansi/pihak lain terkait dalam penyiapan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian di Bidang pestisida, baik di dalam maupun di luar Departemen Pertanian;
- b. melakukan evaluasi data/informasi dalam rangka pendaftaran pestisida;
- c. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan memperoleh izin;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam Pengambilan kebijakan di bidang pestisida;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Komisi dibantu oleh Sekretariat Komisi secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusat Perizinan dan Investasi.

KELIMA : Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi.

KEENAM : Sekretariat Komisi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi dibebankan pada anggaran Departemen Pertanian.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts- /OT.160/7/2003 tentang Komisi Pestisida;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 221/Kpts/OT.160/5/2005 tentang Tim Pakar Evaluasi Pendaftaran Pestisida

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 september 2005

MENTERI PERTANIAN,
Ttd
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Perdagangan;

11. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen pertanian;
14. Anggota Komisi Pestisida.